




PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN TAHUN 2020



TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rakhmat dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Penyusunan LKjIP ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Kantor Camat Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Dimana LKjIP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis .

Kami menyadari, dalam pencapaian target kinerja banyak terdapat kekurangan, dan hambatan hal ini dikarenakan masih dirasakan kurangnya kemampuan yang ada pada Kami demikian juga dengan sarana, prasaran dan sumber daya manusia serta sumber daya keuangan yang mendukung, namun kami akan berusaha pada masa yang akan datang akan lebih lagi dalam peningkatan kinerja.

Akhirnya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sungai Ukoi, Januari 2021





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan kepada semua Instansi Pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2020.

Dalam Tahun Anggaran 2020, Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang melaksanakan 3 (Tiga) program yang meliputi 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan untuk mencapai 3 (Tiga) sasaran strategis dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas yang dituangkan dalam APBD Tahun 2020 dengan belanja langsung sebesar **Rp. 656,836,600,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 562.608.970** atau **98,87%**. Sedangkan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2,619,780,534,38** dengan realisasi sebesar **Rp. 2,466,378,563,00** atau **89,65 %**.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih terbatas pada level indikator *outputs* dan *outcomes*. Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditetapkan satu sasaran termasuk kategori **Berhasil** dan dua sasaran termasuk kategori **Cukup Berhasil**.



Sasaran yang termasuk dalam kategori Berhasil itu adalah :

- Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tingkat capaian kinerja sebesar **81,75 %**.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Cukup Berhasil itu adalah :

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar **83,67 %**.
- Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan tingkat capaian kinerja sebesar **85 %**.



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. KEDUDUKAN

Kecamatan Sungai Tebelian merupakan salah satu kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1996 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Sebelumnya Kecamatan Sungai Tebelian merupakan bagian dari Kecamatan Sintang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) desa. Setelah dilakukan pemekaran kecamatan, maka Kecamatan Sungai Tebelian membawahi 19 (sembilan belas) desa.

Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, tahun 2007 telah dilakukan pemekaran desa di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian sebanyak 2 (dua) desa, dan pemekaran desa tahun 2011 sebanyak 6 (enam Desa), sehingga sampai saat sekarang jumlah desa di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian berjumlah 26 (dua puluh enam) desa.

Secara geografis Kecamatan Sungai Tebelian terletak di bagian selatan Kabupaten Sintang atau diantara 00°6' Lintang Utara serta 00°40' Lintang Selatan dan 111°37' Bujur Timur serta 111°22' Bujur Barat, dengan luas wilayah sebesar 543,30 KM² atau 2,43 persen dari luas Kabupaten Sintang. Adapun batas wilayah administratif Kecamatan Sungai Tebelian adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sintang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Dedai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Tempunak



Tabel 1
Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian
Tahun 2019

No.	Desa	Luas (KM ²)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penjernang	54,40	
2.	Sarai	6,65	
3.	Melayang sari	42,45	
4.	Lebak Ubah	105,90	
5.	Rarai	36,80	
6.	Bonet lama	26,37	
7.	Bonet Engkabang	6,40	
8.	Baya Betung	6,00	
9.	Nobal	8,80	
10.	Solam Raya	31,68	
11.	Merarai Dua	12,50	
12.	Perembang	27,00	
13.	Bancoh	7,00	
14.	Gurung Kempadik	15,35	
15.	Kajang Baru	5,40	
16.	Merarai Satu	22,10	
17.	Manter	11,00	
18.	Ransi Dakan	12,30	
19.	Sungai Ukoi	14,57	
20.	Penjernang Hulu*	30,00	
21.	Riam Kijang*	14,00	
22.	Balai Agung**	12,50	
23.	Kunyai**	12,83	
24.	Laman Raya**	7,60	
25.	Sabang Surai**	10,00	
26.	Baya Mulya**	5,70	
	Jumlah Luas Wilayah	543,30	



Keterangan:

- * Pemekaran Desa Tahun 2007
- ** Pemekaran Desa Tahun 2011

Sumber: Data Seksi Pemerintahan, Desember 2020

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sungai Tebelian didukung oleh Pegawai Negeri Sipil atau sebutan sekarang Aparatur Sipil Negara, yang dipimpin oleh Camat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sejak terbentuknya Kecamatan Sungai Tebelian tahun 1996, telah dilakukan beberapa kali pergantian camat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Nama Camat Yang Pernah Menjabat
di Kecamatan Sungai Tebelian

No.	Nama Camat	Periode	Keterangan
1	2	3	4
1.	LUKMAN, B.A	1992 – 1994	Kepala Perwakilan Kecamatan
2.	Drs. KHAIDIR	1997 – 2001	
3.	Drs. IGNATIUS JUAN	2001 – 2003	
4.	Dra. SETINA, M.Si	2003 – 2009	
5.	T.E. SANDIN, S.Sos. M.Si	2009 – 2011	
6.	Ir. BERNHAD SARAGIH, MM	2011 – 2019	
7.	RAMLI ANDOI, S.Sos, M.A.P	2020 - Sekarang	

Sumber: Kecamatan Sungai Tebelian Dalam Angka, Tahun 2020.

2. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Pembentukan Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang, maka Kecamatan Sungai Tebelian merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan membina dan menyelenggarakan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum, Kesejahteraan

Masyarakat, Pembangunan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat serta urusan Kesekretariatan Kecamatan.



Tugas pokok Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang, yaitu susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

a. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan Pemerintahan, ketenteraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan perlengkapan, urusan keuangan dan program serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi kecamatan.

1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas dibidang administrasi keuangan, laporan keuangan dan mengkoordinasi penyusunan program kecamatan, dibidang perlengkapan Kantor Kecamatan, penataan asset dan pemeliharaan perlengkapan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dibidang administrasi umum, penataan surat-surat dinas dan pelayanan administrasi kepegawaian.



c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan dibidang Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta mengkoordinasi penyelenggaraan Kecamatan.

d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa, serta Mengkoordinasikan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat.

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasi peningkatan perekonomian masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

f. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga berencana dan pembinaan dibidang agama termasuk urusan haji, pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan dibidang kegiatan pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan ketenaga-kerjaan serta mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan, inventarisasi kecamatan, kebersihan serta sarana dan prasarana.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.




Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
2. Penyelenggaraan pembangunan;
3. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Mengkoordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
6. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
8. Mengkoordinasi pemeliharaan desa dan/atau kelurahan;
9. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;



2). STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN (Perda No. 132 Tahun 2016)






3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahunan. Perpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. LKjIP merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan dasar pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memiliki dua fungsi, **Pertama**, merupakan sarana bagi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*. **Kedua**, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2020





Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang yang berhasil dicapai selama 1 Tahun pada tahun 2020.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

SISTIMATIKA PENYAJIAN

Dalam laporan akuntabilitas ini, disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.

Penyajian LKjIP berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , maka alur pikir penyusunan LKjIP secara skematis dapat disajikan sebagai berikut:



Bagan Alur Pikir Penyusunan LKjIP



Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2020 dapat diilustrasikan sebagai berikut:
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM
- B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

BAB 2 PERJANJIAN KERJA

- A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
- B. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN TAHUN 2020

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN



BAB 4 PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas profil Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, serta sistematikan penyajian LKjIP 2020.

Bab 2 : Perencanaan Dan Perjanjian Kerja; menjelaskan secara ringkas baik visi maupun misi yang ada pada Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan Penetapan kinerja untuk tahun 2020.

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja; menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi sertalangkah-langkah antisipatif yang diambil. Uraian selanjutnya adalah Akuntabilitas Keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran yang telah disediakan dalam Perubahan Anggaran]

Bab 4 : Penutup; menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2020 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kecamatan Sungai Tebelian adalah merupakan Kecamatan yang dibentuk dari hasil Pemekaran 16 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu didalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 Tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Tebelian. Pelaksanaan Aktivitas Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, adapun kondisi masa kini di Kacamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah:

- a. Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung untuk kelancaran aktiviatas Kantor sehari-hari seperti masih kurangnya Kendaraan Dinas Roda 4 untuk Operasional,masih minimnya peralatan dan perlengkapan Kantor.



- b.** Kualitas Sumber daya manusia yang masih minim, hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang ada di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian .
- c.** Pemamfaatan system informasi yang ada belum optimal, ini disebabkan masih kurangnya Sumber Daya Manusia Yang terlatih dan juga sangat kurangnya fasilitas yang tersedia.



BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI

Dalam rangka menyamakan persepsi dapat dikemukakan tentang pengertian Visi sebagai berikut:

1. Visi adalah aktualisasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi. Visi haruslah spesifik dan dinyatakan dengan keyakinan (Bennes, W&M, Mische 1995).
2. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi (Pemerintah) harus membawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi (Pemerintah) (Pemahaman konsep AKIP 1999)

Berdasarkan pengertian di atas maka rumusan visi dalam Renstra ini adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang agar konsisten, eksis dan antisipatif, inovatif serta produktif.

Memperhatikan pengertian tersebut di atas, kondisi potensi daerah serta kebijakan nasional, maka Visi Pembangunan Kantor Kecamatan Sungai Tebelian yang merupakan organisasi pemerintahan yang membantu tugas dan fungsi Bupati Sintang mempunyai visi yang tidak terlepas dari visi Bupati Sintang dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah
“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, maju, Regelius dan sejahtera yang didukung penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih pada Tahun 2021”



Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran.
2. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
3. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan insfrastruktur.
4. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.
6. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
7. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik, serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Visi Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah :

" Terwujudnya Kecamatan Sungai Tebelian Yang Mampu memberikan Pelayanan Prima Secara Profesional"

1. Penjelasan Makna Pernyataan Visi

Visi ini mengandung makna :

- 1) Kecamatan yang mampu, adalah suatu Kecamatan yang memiliki kesanggupan dalam melakukan perumusan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugas dan fungsinya.



- 2) Menyelenggarakan pelayanan prima adalah suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilandasi sendi-sendi pelayanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu.
- 3) Kecamatan yang profesional, adalah suatu Kecamatan yang memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan akses informasi yang jujur, obyektif dan proporsional terhadap tugas dan kewenangan dibidang pelayanan publik.

2. PERNYATAAN MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kecamatan Sungai Tebelian adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik secara profesional.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik secara profesional.
- 3) Mengoptimalkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.
- 4) Meningkatkan program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.
- 5) Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.



Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi terwujudnya Kecamatan mampu berhubungan secara fungsional dengan misi 5 yaitu mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah
2. Visi terwujudnya pelayanan prima berhubungan secara fungsional dengan misi 1 yaitu mengoptimalkan fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan pelayanan public secara professional, misi 2 yaitu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik dan misi 3 yaitu mengoptimalkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.
3. Visi terwujudnya Kecamatan yang profesional berhubungan secara fungsional dengan misi 4 yaitu mengoptimalkan program peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran dan strategi dalam mengalokasikan sumber daya daerah, harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusi pemerintah dari peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.



3. Penjelasan Makna Pernyataan Misi

Dalam perumusan Misi Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi, keinginan dan harapan pelanggan dan stakeholders, serta permasalahan yang akan dihadapi/ditangani sehubungan dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal, sehingga misi yang ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang mampu:

- a. Mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi.
- b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai.
- c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang mana yang dilayani.

Adapun makna dari Misi Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu :

Misi Pertama

- Mengoptimal fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik secara profesional.

Tujuan

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik secara profesional.

2. Misi Kedua

- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik secara professional.

Tujuan

- Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik secara profesional.

3. Misi Ketiga

- Mengoptimalkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.

Tujuan

- Mewujudkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.



4. Misi Keempat

- Meningkatkan program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.

Tujuan

- Terwujudnya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.

5. Misi Kelima

- Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Tujuan

- Terlaksananya fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Bappeda kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 yaitu:

1. Tujuan Misi Pertama

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik secara profesional.

Sasaran

- Tercapainya prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tatalaksana pelayanan administrasi dan pelayanan publik.
- Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi dan pelayan publik.
- Terlaksananya program kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi aparatur dengan SKPD.



2. Tujuan Misi Kedua

- Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik secara profesional.

Sasaran

- Terpenuhinya jumlah dan kualitas kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan dari 65% menjadi 80%.
- Terpenuhinya jumlah dan kualitas kinerja aparatur Kecamatan Sungai Tebelian dari 60% menjadi 80%.
- Terlaksananya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi dan pelayanan publik dari 60 % menjadi 87 %.

3. Tujuan Misi Ketiga

- Mewujudkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.

Sasaran

- Peningkatan kinerja aparatur administrasi dan pelayanan publik dari 40 % menjadi 85 %.
- Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti studi banding/diklat dan Bimtek dari 40% menjadi 85%.
- Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kendaraan operasional pelayanan publik dari 50 % menjadi 95 %.

4. Tujuan Misi Keempat

- Terwujudnya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.

Sasaran

- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dari 40 % menjadi 85 %.
- Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintah desa dari 40% menjadi 87%.



- Terlaksananya penyusunan administrasi penduduk dan administrasi ADD pemerintah desa dari 40 % menjadi 87 %.

5. Tujuan Misi Kelima

- Terlaksananya fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Sasaran

- Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat desa dari 35% menjadi 85%.
- Meningkatnya sinkronisasi dalam pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat dari 50 % menjadi 87 %.
- Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Sungai Tebelian dari 75 % 95 %.

IV.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tebelian

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Kecamatan Sungai Tebelian selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi.
2. Meningkatkan program koordinasi dan konsultasi .
3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
4. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan prima.
5. Mengembangkan sistem pembinaan aparatur dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengembangkan sistem pembinaan administrative desa.
7. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan unsur masyarakat.
8. Meningkatkan pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat dan pelayanan prima.



Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan program kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Penguatan sistem administrasi yang ditata dengan baik.
2. Penguatan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana komponen instalasi listrik.
4. Pengadaan sarana dan prasarana kendaraan operasional pendukung pelayanan.
5. Peningkatan sumber daya tenaga pelayanan publik.
6. Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan Kantor.
7. Pengembangan pembinaan administratif dalam penyusunan data penduduk dan ADD.
8. Pengembangan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur,



setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja *performance indicator*) yang terukur. Seperti yang tercantum dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kecamatan Sungai Tebelian Yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Secara Profesional			
Misi I : Mengoptimalkan fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung Pelayanan Publik Secara Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya optimalisasi fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tata laksana pelayanan administrasi dan pelayanan publik 2. Meningkatnya kinerja aparatur pelayanan dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik 3. Terlaksananya program kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi 2. Meningkatkan kegiatan program koordinasi dan konsultasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan system Administrasi yang ditata dengan baik 2. Penguatan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait
Misi II : Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Pelayanan Publik Secara Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima yang profesional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhi jumlah kualitas kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan dari 40% menjadi 75% 2. Terpenuhi jumlah kualitas kinerja aparatur kecamatan sungai tebelian dari 70% menjadi 90% 3. Terlaksananya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi dan pelayanan public dari 50 menjadi 80% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 2. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan prima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana komponen instalasi listrik 2. Pengadaan sarana dan prasarana kendaraan operasional pendukung pelayanan prima
Misi III : Mengoptimalkan Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan peningkatan disiplin aparatur kecamatan sungai tebelian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan dan pelayanan publik 2. Meningkatnya jumlah pegawai yang 	Mengembangkan sistem pembinaan aparatur dan kuantitas sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sumberdaya tenaga pelayanan publik 2. Pengadaan sarana dan prasarana



	<p>mengikuti study banding/diklat dan bintek</p> <p>3. Terpenuhi jumlah kualitas sarana dan prasarana kendaraan operasional pelayanan publik</p>		<p>perlengkapan Kantor</p>
Misi IV : Meningkatkan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa 2. Terlaksananya pembinaan administrasi desa dari 75% menjadi 95% 3. Terlaksananya penyusunan administrasi penduduk dan ADD pemerintah desa dari 50 menjadi 80 % 	<p>Mengembangkan sistem pembinaan administratif desa</p>	<p>Pengembangan pembinaan administratif dalam penyusunan data penduduk dan ADD</p>
Misi V : Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Terwujudnya optimalisasi fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara lembaga/instansi pemerintah daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat desa. 2. Meningkatnya sinkronisasi dalam pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat desa dari 65% menjadi 90% 3. Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat kecamatan sungai tebelian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan unsur masyarakat . 2. Meningkatkan pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat dan pelayanan prima 	<p>Pengembangan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat</p>

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

Idealistik. Mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.

Jangkauan ke depan. Dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.

Abstrak. Belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dan dapat berlangsung terus menerus.



Sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap- tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja organisasi. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis juga dapat dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan Misi I: *“Meningkatkan efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”*, Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan bersih serta terlaksananya akuntabilitas Pemerintahan. “

Dan dalam rangka mewujudkan Misi II : *“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat”*, Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Terciptanya Lingkungan kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenram, Tertib, Rukun Serta Sejahtera .”



b. Sasaran Strategis

Setiap sasaran strategis Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah indikator Kinerja, sehingga dapat diukur dengan jelas terfokus, pada tindakan dan hasil. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun Sasaran Strategis dari Misi I Kantor Kecamatan Sungai Tebelian adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum “

Sedangkan Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada Misi II adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban serta Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat “

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan rencana tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disertai dengan indikator-indikator sasaran. Dengan adanya penetapan kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Untuk tahun 2020, implementasi Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang mencakup pelaksanaan 23 (Dua puluh tiga) kegiatan dalam 3 (Tiga) Program untuk mendukung 3 (Tiga) sasaran strategis didukung oleh dana sebesar Rp. 869.596.800,00 sedangkan belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan) didukung dana sebesar Rp 2.185.607.146.00 yang merupakan pembiayaan dari APBD Kabupaten Sintang tahun 2020.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja dan target anggaran yang dibutuhkan pada tahun yang bersangkutan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan pada tahun tersebut. Perjanjian kinerja juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir periode.



Untuk itu, agar dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis di atas, Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja.

Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dan harus dicapai dalam tahun 2020. Target kinerja pada tingkat sasaran dapat dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan misi dan visi yang masing-masing sasaran yang ditetapkan Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN).

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis

NO		INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Tercapainya Prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tata laksana pelayanan administrasi dan pelayanan publik	Tersampainya surat yang dikirim Dalam 1 Tahun	95%
		Terpenuhinya jasa listrik Selama 1 Tahun	95%
2	Meningkatkan kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi dan Pelayan Publik	Tersedianya Kebersihan Kantor	95%
		Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam 1 tahun	95%
		Terlaksananya kebutuhan photocopy	95%
		Tersedianya kebutuhan kompoen instalasi listrik	
		Tersedianya makan dan minum rapat	95%
3	Terlaksananya program kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Aparatur dengan SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	95%
4	Terpenuhinya Jumlah kualitas kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi dan pelayanan publik	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	95%
5	Terpenuhinya jumlah kualitas kinerja Aparatur Kecamatan Sungai Tebelian	Terpeliharanya peralatan AC kantor	95%
6	Terlaksananya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendukung Pelayanan administrasi dan pelayanan publik	Tersedianya peralatan dan perlengkapan komputer	
		Tersedianya computer dan printer	1 Pkt
		Terlaksananya rehabilitas gedung kantor	1 Pkt
		Terlaksananya rehabilitas rumah dinas	1 Pkt
		Terlaksananya rehabilitas gedung serbaguna	1 Pkt



7	Peningkatan Kinerja Aparatur Pelayanan Admistrasi dan Pelayanan public	Tersedianya pakaian dinas aparatur	
		Tersedianya perangkat sound system	
		Tersedianya podium untuk pertemuan	
		Tersedianya pakaian training pegawai	
		Tersusunnya dekomen AKIP dan LAKIP	95%
		Tersusunnya dekomen RENTRA	
		Tersedianya meubuler kantor	1 dok
		Tersedianya barang elektronik kantor	1 pkt
8	Peningkatannya Jumlah pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti studi banding atau djklat dan bimtek	Terlaksananya study banding/diklat dan bintek	95%
9	Meningkatnya Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kendaraan oprasional publik	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	
		Tersedianya kendaraan dinas roda empat	
		Tersedianya bahan bakat minyak	95%
	Meningkatnya kapitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya pemilihan kades dan BPD	95%
		Terlaksana penyelesaian batas antara desa	95%
10	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Terlaksananya bimbingan tenis aparat desa	95%
12	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Penduduk dan Administrasi ADD Pemerintah Desa	Tersusunnya administrasi penduduk	95%
		Tersusunnya administrasi pengelolaan ADD	1 dok
		Terselenggaranya rakor kades dan BPD	21 ds
13	Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat Desa	Terselengaraannya pembinaan ketentraman dan ketertiban	21 ds
		Terselengaraannya pembinaan dan penanganan pengaduan masyarakat	1 kgt
		Terlaksananya sosialisasi dan pemntukan FKB	21 ds
		Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat	21 ds
		Terlaksananya penertiban perizinan	21 ds
		Terlaksananya perlombaan desa	21 ds



14	Meningkat sinkronisasi dalam pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya pembinaan pkk dan karang taruna	21 ds
		Terlatihnya kegiatan paskibra	21 ds
		Terdatanya penanggulangan masalah sosial	21 ds
		Terlaksananya wewenang senetang generasi muda dapat mencintai budaya seni	21 ds
		Tercapainya raskin Dan BLT tepat sasaran dan terciptanya kehidupan social yang baik	21 ds
		Terlaksanaan musrembang tingkat kecamatan dan meningkatkan partipipasi masyarakat dalam pembangunan.	21 ds
		Terbinanya petani dan terselesanya permasalahan pembangunan perkebunaan dan pertanian	21 ds
		Terlaksananya bimbingan/ monotoring dan meningkatkan partipipasi dalam pembangunan ekonomi	21 ds
		Optimalnya pengendalian dan monitoring bantuan pembangunan srana dan prasarana	21 ds
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	21 ds
		Tersusunnya bank data dibidang ekonomi dan pembangunan	21 ds
15	Terlaksananya Pelayanan Prima kepada masyarakat Kecamatan Sungai Tebelian	Tertibnya perizinan bagi pengusaha	21 ds
		Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan indah	21 ds
		Tercapainyanya kesadaran masyarakat terhadap akan pentingnya izin usaha	21 ds



A. Program

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	2.230.000
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	15.600.000
		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.200.000
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.504.415
		5. Penyediaan alat tulis kantor	27.294.300
		6. Penyediaan barang cetak dan pengadaan	5.887.500
		7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.755.885
		8. Penyediaan makanan dan minuman	35.500.516
		9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.170.000
		10.Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	76.042.964
		11.Kegiatan pembinaan dalam daerah	90.985.000
		12.Penyediaan bahan bakar minyak(BBM) dan gas	10.056.000
			350.996.580
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Mebeleur	0
		2. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	0
		3. Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	18.000.000
		4. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.250.000
		5. Pemeliharaan rutin/ Perangkat Komputer dan Printer	6.000.000
			28.250.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	22.400.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	0



5	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam	1. Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	74.964.500
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Pelaksanaan E-KTP	24.940.000
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1. Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	9.969.500
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan 2. Pelaksanaan Pungutan atas Pajak Retribusi Daerah 3. Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan	44.425.000 5.120.000 20.000.000
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Monotoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ADD	32.675.000
10	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	2. Pertandingan Sepak Bola Bupati CUP	0
11	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	0
12	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	1. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	5.155.000



Untuk menetapkan Perjanjian Kinerja diatas perlu memperhatikan :

A. SARANA DAN PRASARANA

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

No	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyaknya (Unit/buah)	Kondisi
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Dua	3	Kurang Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	12	Baik Baik
3.	Kendaraan Roda Tiga	-	-
4.	Kendaraan Roda Empat	1	
5.	Genset	1	
6.	Mesin	2	
7.	Kalkulator	1	
	Filling Cabinet		




8.	Brankas	1	Baik
9.	Lemari kayu/Arsip	12	Baik
10.	Kursi Tunggu	1	Baik
11.	Meja rapat	39	Baik
12.	Kursi rapat	2	Baik
13.	Kursi Tamu	-	Baik
14.	Tenda	12	Baik
15.	Meja ½ biro	1	Baik
16.	Meja 1 biro	2	Baik
17.	Kursi Kerja (Putar)	-	Baik
18.	Kursi Kerja	7	Baik
19.	AC	8	Baik
20.	Power Supplay		Baik
21.	Gorden	1	Baik
22.	Komputer	8	Baik
23.	Laptop	8	Baik
24.	Printer	9	Baik
25.	Printer Epson	1	Kurang
26.	UPS	1	Baik
27.	Meja kerja pejabat Eselon IV	3	Baik
28.	Meja kerja Pegawai Non struktural	7	Baik
29.	Kursi kerja Pegawai non	16	Baik
30.	struktural	12	Baik
31.	Kursi Pelum		Baik
31.	Camera	1	Baik
	Sound System		Baik

B. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang saat ini didukung oleh aparatur/pegawai sebanyak 17 orang, yang dirinci menurut Eselon dan Golongan sebagai berikut :

Eselon / Non Eselon	Pendidikan							Golongan			
	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
<i>Eselon</i>											
II	-	-	-	-	11	-	-	-	-	10	-
III	2		-	-	1	-	-	2	12	-	-
IV	-	4		-	2	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	4	-	-	14	-	-	2	12		-
<i>Non Eselon</i>											
Total	2	8	-	-	19			2	17	10	

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai dapat dirinci sebagai berikut :



Upaya peningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengantugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sungai Tebelian.

C. Sumber Daya Keuangan.

Sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2020, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud. Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2020 pada Kantor Kecamatan Sungai Tebelian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar **Rp.3.147.598.136,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.834.765.600,00 atau sebesar 91,00 %**. Dibandingkan dengan Anggaran pada tahun 2018 sebesar **Rp. 2.264.063.101,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.672.722.721,00 atau sebesar 85,00 % terjadi peningkatan sebesar Rp . 408.653.620,00**



**Jumlah Anggaran Dana APBD Tahun 2019 - 2020
Beserta Realisasi**

TAHUN	PAGU DANA	REALISASI	SELISIH	%
2.019	Rp 2.970.166.661,00	Rp 2.672.722.721,00	Rp 297.443.940,00	10,01%
Peningkatan Anggaran	Rp 98.887.647,00			3,44%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahunan (AKIT) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja inputs (masukan), outputs (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat), dan impacts (dampak).

Inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.



Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya outputs kegiatan pada jangka menengah, yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Benefits adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Impacts adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *outputs* atau *outcomes* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefits*. Sedangkan indikator dampak secara umum masih terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang belum sepenuhnya terbangun. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, dapat ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Pengukuran kinerja yang dituangkan dalam LKjIP Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2020 ini mencakup :



- a. Penetapan Kinerja, merupakan rencana kinerja dan indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 (Tapkin) *terlampir*.
- b. Pengukuran Kinerja, merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) *terlampir*.

3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$85 \leq X \leq 100$ ▶ Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$ ▶ Berhasil

$55 \leq X < 70$ ▶ Cukup Berhasil

$X < 55$ ▶ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori *sangat berhasil*, *berhasil*, *cukup berhasil*, dan *tidak berhasil*.

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%).



Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum m_i f_i$$

dimana :

n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang merupakan pertanggung jawaban Camat Sungai Tebelian atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat didukung oleh sub bagian dan Seksi-seksi untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pencapaian Kinerja Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategis dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi suatu komitmen.

Secara lebih rinci pencapaian kinerja berikut analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan berikut ini.



**Sasaran
1**

Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%
1	2	3		4	6	7
1	<i>Tercapainya prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Tata Laksana Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik.</i>	1. Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Sungai Tebelian	%	90	85	100
		2. Tersedianya Penyediaan Biaya Jasa Listrik	Unit	2	2	100
	<i>Terciptanya Optimalisasi Fungsi Pelayanan Administrasi dalam Mendukung Secara Profesional</i>	3. Tersedianya Kebersihan kantor, gedung serbaguna, rumah dinas jabatan camat	Tempat	4	4	100
		4. Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	%	95	95	100
	<i>Terlaksananya Program Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Aparatur dengan SKPD</i>	5. Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen	12	12	100
		6. Tersedianya Penambahan Jaringan Listrik Kantor				
		7. Tersedianya Penyediaan Komsumsi Makanan dan Minuman Rapat	porsi	600	600	100
		8. Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah dan Keluar Daerah	kali	200	200	100



2	<i>Terpenuhinya Jumlah Kualitas Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Pelayanan Publik</i>	1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	orang	2	2	100
	<i>Terpenuhinya Jumlah Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Sungai Tebelian</i>	2. Terpeliharanya Peralatan AC Kantor	unit	1	1	100
		3. Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	unit	1	1	100
	<i>Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik</i>	4. Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Komputer	unit	1	1	100
		5. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	unit	1	1	100
		6. Terlaksananya Rehabilitasi Fasilitas Rumah Dinas Jabatan Camat, Sekcam, dan Kasi	unit	1	1	100
		7. Pembangunan fasilitas ruangan yang mendukung pelayanan publik : Kantor Camat, Rumah Camat, Rumah Sekcam, Kantor Pelayanan Umum, Grasi, Pagar, Taman dll	unit	1	1	100
		8. Terlaksananya Rehabilitas Gedung Serbaguna	unit	1	1	100
3	<i>Peningkatan Kinerja Aparatur Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik</i> <i>Peningkatan Jumlah Pegawai yang mengikuti Study Banding / Diklat dan Bimtek</i> <i>Meningkatnya Jumlah Kualitas Sarana dan Prasarana Kendaraan Operasional Pelayanan Publik</i>	1. Terlaksananya kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian 2. Terlaksananya keperluan Perangkat Sound System 3. Terpenuhinya Penyediaan Podium untuk Rapat dan Pertemuan				



		4. Terpenuhiya Penyediaan Pakaian Seragam Olah Raga 5. Terlaksananya Penyediaan Dokumen laporan SAKIP dan LAKIP Terlaksananya Penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA 7. Terpenuhiya kebutuhan Kursi dan Meja Kantor 8. Terpenuhiya kebutuhan Barang Elektronik Kantor Terlaksananya 9. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia 10. Tersedianya Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 11. Tersedianya Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda Empat 12. Terpenuhiya Penyediaan BBM Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Dinas Camat	Dokumen Dokumen unit liter	1 1 1 1 1 300	1 1 1 1 1 300	100 100 100 100
4	<i>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa.</i> <i>Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa</i>	1. Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Ketua BPD serta Perangkat Desa 2. Terlaksananya penyelesaian masalah Batas antara Desa	Desa Desa	26 26	26 26	100 100



	<i>Terlaksananya Penyusunan Administrasi Penduduk dan Administrasi ADD Pemerintah Desa</i>	3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparat Desa	Desa	26	26	100
		4. Terlaksananya penyusunan Administrasi Kependudukan	%	90	80	100
		5. Terlaksananya Penyusunan Administrasi Pengelolaan ADD	Desa	26	26	100
		6. Terselenggaranya Rakor Kades dan BPD	Desa	26	26	100
5	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat Desa Meningkatnya Sinkronisasi dalam Pembinaan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kecamatan Sungai Tebelian</i>	1. Terselenggaranya Pembinaan ketentraman dan ketertiban	Desa	26	26	100
		2. Terselenggaranya Pembinaan Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	90	85	100
		3. Terlaksananya Sosialisasi tentang pembentukan FKB tingkat kecamatan	Desa	26	26	100
		4. Terlaksananya pembinaan dan perlindungan masyarakat	Desa	26	26	100
		5. Terlaksananya Penertiban Perizinan	Desa	26	26	100
		6. Terlaksananya Perlombaan Desa	Desa	26	26	100
		7. Terlaksananya pembinaan PKK dan Karang Taruna	Desa	26	26	100
		8. Terlatihnya Kegiatan Paskibraka	Desa	26	26	100
		9. Terdatanya pendataan Penanggulangan Masalah Sosial	Desa	26	26	100
		10. Terlaksananya Wewang Senentang Generasi Muda dapat mencintai Budaya Seni	Desa	26	26	100



		11. Tercapainya raskin Dan BLT tepat sasaran dan terciptanya kehidupan sosial yang baik	Desa	26	26	100
		12. Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Desa	26	26	26
		13. Terbinanya petani dan terselesainya permasalahan pembangunan perkebunan dan pertanian	Desa	26	26	100
		14. Terlaksananya Bimbingan/ Monitoring dan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Ekonomi	Desa	26	26	100
		15. Optimalnya pengendalian dan monitoring bantuan pembangunan sarana dan prasarana	Desa	26	26	100
		16. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	Desa	26	26	100
		17. Tersusunnya bank data dibidang ekonomi dan pembangunan	Desa	26	26	100
		18. Tertibnya perizinan bagi pengusaha	Desa	26	26	100
		19. Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan indah	Desa	26	26	100
		20. Tercapainya kesadaran masyarakat terhadap akan pentingnya izin usaha	%	90	85	100



	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
			2020	2020	2020
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	%	100	85	90
2	Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala	%	100	78	85
3	Tingkat terpeliharanya arsip daerah	%	100	84	88
4	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	%	100	83	85
5	Rasio pemenuhan ruang kerja	%	100	85	88
6	Indeks kepuasan pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai	%	100	82	87
7	Tingkat ketepatan waktu penyampain laporan keuangan akhir tahun pemda/SKPD	%	100	85	90
8	Tingkat ketepatan waktu pennyampaian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pemda/SKPD	%	100	85	88
					81,75

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 8 indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” adalah dengan nilai capaian **81,75 % (Berhasil)**.

Penjelasan indikator – indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :



1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan target 100 % baru terealisasi 85 % sehingga capaian kinerjanya yaitu 90%, yang berarti dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan baik walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal. Diharapkan kedepan nanti pelayanan pemerintah di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dapat dilakukan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlunya penambahan pegawai, sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan.

Pada tahun 2019 dan 2020 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2020. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 88 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

2. Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100 % dan baru terealisasi 78 %, ini berarti capaian kinerjanya sebesar 85 %, hal ini bahwa dalam penerapan arsip dinamis secara berkala belum dapat terlaksana sepenuhnya. Karena keterbatasan Sumber Daya Aparatur dan pelatihan dalam penerapan arsip dinamis secara berkala, untuk itu dalam mencapai target yang diharapkan kedepan nanti perlunya penambahan Sumber Daya Aparatur dan pelatihan dalam penerapan arsip dinamis secara berkala di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian.

Pada tahun 2019 dan 2020 Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala tidak menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2020. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala adalah 100 % maka dalam realsisasinya



hanya mencapai 88 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

3. Tingkat terpeliharanya arsip daerah di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian, belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100 %, terealisasi sebesar 88 %, sehingga capaian kinerjanya 88 %, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga arsip daerah menjadi menumpuk dan tidak tertata dengan rapi. Diharapkan kedepan perlu penambahan anggaran yang proporsional yang tersedia dalam DPA-SKPD sehingga dalam arsip daerah dapat terpelihara dengan baik kedepannya nanti.

Pada tahun 2019 dan 2020 Tingkat terpeliharanya arsip daerah belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2020. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Tingkat terpeliharanya arsip daerah adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 88 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat terpeliharanya arsip daerah belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik Awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan Kecamatan Sungai Tebelian dengan target 100 % baru terealisasi 83 % sehingga capaian kinerja 85%, yang berarti dalam pengelolaan Kepegawaian di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian sudah berjalan sebagaimana mestinya, dalam mengelola kepegawaian, baik berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengajuan pensiun, pembuatan DP3, Pembuatan DUK dan yang lainnya sudah dapat berjalan walaupun belum maksimal, hal ini dikarenakan terbatasnya staf dan diharapkan kedepan perlu adanya penambahan pegawai yang memiliki SDM yang berkualitas.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan hanya 93 %, dan tahun 2019 realisasinya yaitu hanya 84 %, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 adalah 100 % maka hanya terealisasi 85 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan mengalami tidak mengalami peningkatan dari



tahun sebelumnya, akan tetapi belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik Awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

5. Rasio pemenuhan ruang kerja di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian hanya terealisasi sebesar 85 % dari target yang ditentukan sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya 88%, hal ini dikarenakan Kantor Kecamatan Sungai Tebelian perlu memenahi kinerja seperti SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pemenuhan ruang kerja tidak sebanding dengan gedung yang dimiliki karena kurangnya sarana dan prasarana seperti lemari, kursi dan meja dikantor Kecamatan Sungai Tebelian. Untuk kedepannya diharapkan adanya penambahan sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian.

Pada tahun 2019 dan 2020 Rasio pemenuhan ruang kerja belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2020. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Rasio pemenuhan ruang kerja adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 88 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasio pemenuhan ruang kerja belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

6. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian sudah terealisasi sebesar 82 % dari target 100% sehingga capaian kinerjanya baru 80 %, hal ini dikarenakan masih lemahnya pimpinan dalam menerapkan aturan kepegawaian yang ada terhadap PNS yang tidak disiplin, Maka kedepan perlu adanya pembinaan PNS yang berjenjang untuk meningkatkan disiplin, melalui rapat-rapat staf maupun pelaksanaan apel pagi senen dan kamis.

Pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2019. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya



mencapai 87 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2019 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

7. Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun di Kecamatan Sungai Tebelian dari target 100 % dan sudah terealisasi 85 %, sehingga capaiannya 85 %, hal ini telah tersedianya tenaga/staf akuntansi pada Kantor Kecamatan Sungai Tebelian. Akan tetapi, diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja perlu penambahan pegawai berpendidikan D-3 Akuntansi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akhir tahun di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian sudah 100 %, dan tahun 2019 realisasinya sama dengan tahun 2020 yaitu 100 %, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2019 adalah 100 % maka dalam realisasinya hanya mencapai 90 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akhir tahun belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

8. Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Kecamatan Sungai Tebelian dari target 100 % dan sudah terealisasi 83 %, sehingga capaiannya 88 %, hal ini telah tersedianya tenaga/staf paham dalam pembuatan LKjIP pada Kantor Kecamatan Sungai Tebelian. Akan tetapi, diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja perlu adanya pelatihan dan sosialisasi dalam pembuatan LKjIP sehingga kedepannya dapat terselesaikan dengan baik dalam penyampaiannya.

Pada tahun 2019 dan 2020 Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Kecamatan Sungai Tebelian belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan Karena baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2020. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Kecamatan Sungai Tebelian pegawai adalah 100 % maka dalam reaslisasinya hanya mencapai 88 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)di Kecamatan Sungai Tebelian belum



teralisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

Disamping ditentukan oleh capaian kinerja tiap-tiap kegiatan, tingkat pencapaian sasaran ini juga dipengaruhi oleh indeks kepuasan pegawai yang pengukurannya dilakukan dengan membagikan kuesioner/daftar isian kepada para pegawai Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang yang ditunjuk sebagai responden. Pertanyaan yang diajukan meliputi 5 (lima) materi pokok yang berkaitan dengan masalah kepuasan yang dirasakan setiap responden sebanyak 10 orang sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pegawai Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Setelah dilakukan pengolahan jawaban para responden dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan.

Nilai/score rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas atas pelayanan administrasi ketatausahaan di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah sebesar 79 % atau **puas**.

2. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.

Nilai/score rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas dengan perlakuan penerapan disiplin di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah sebesar 80 % atau **puas**.

3. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai.

Nilai/score rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas dengan perlakuan penerapan sanksi pelanggaran disiplin di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah sebesar 80 % atau **puas**.

4. Indeks kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai.

Nilai/score rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas dengan tingkat kesejahteraan (ekonomi) yang anda dapatkan saat ini dikaitkan dengan kebutuhan hidup minimal di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah sebesar 70 % atau **cukup puas**.

5. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja.



Nilai/score rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas dengan penghargaan atau *reward* atas prestasi kerja di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah sebesar 85 % atau **puas**.

**Sasaran
2**

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
			2020	2020	2020
1	Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti	%	100	75	75
2	Jumlah Organisasi sosial masyarakat yang dibina	%	100	75	75
3	Persentase penyelesaian gangguan keamanan	%	100	75	75
4	Persentase jumlah desa yang dibina	%	100	85	85
5	Persentase Pelaksanaan Pembangunan di kecamatan yang tepat waktu	%	100	85	85
6	Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar kebangsaan	%	100	100	100
7	Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina	%	100	80	80
8	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	%	100	80	80
9	Persentase jumlah RT/RW yang aktif	%	100	80	80
					80,55



Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat “ adalah dengan nilai capaian **80,55 %**

(*Berhasil*).

Penjelasan indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti di Kecamatan Sungai tebelian dari target 100 % baru terealisasi 69 %, sehingga capaian kinerjanya 69 % ini berarti bahwa kecamatan belum sepenuhnya mampu dalam menindak lanjuti pengaduan masyarakat, karena belum adanya sarana dan prasaran untuk melakukan pengaduan seperti kotak saran dan lain sebagainya, akan tetapi terus di perbaiki dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang sehingga pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dapat terealisasi secara maksimal

Pada tahun 2019 dan 2018 Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2019. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2019 bahwa Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 69 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2019 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

2. Persentasi Organisasi Kemasyarakatan yang dibina di Kecamatan Sungai tebelian dari target 100 % baru terealisasi 70 % sehingga capaian kinerjanya 70 %, hal ini perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara formal maupun informal melalui kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan, pada tahun 2020 ini baru dapat terbina sebesar 70 %, hal ini dikarenakan keterbatasan dana, waktu dan tenaga, namun secara berkesinambungan pembinaan ini terus dilaksanakan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 persentase organisasi masyarakat yang dibina di Kecamatan Sungai Tebelian adalah 60 %, dan tahun 2020 realisasinya sama dengan tahun 2020 yaitu 60 %, selanjutnya jika dilihat dari target



Renstra tahun 2016 adalah 100 % dalam realisasinya hanya mencapai 67 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase organisasi masyarakat yang dibina di Kecamatan Sungai Tebelian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2018 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016 -2021.

3. Persentase penyelesaian gangguan keamanan dari target 100% baru terealisasi sebesar 65 %, sehingga capaian kinerjanya 65 %, karena masih terdapat juga ada beberapa kasus seperti pencurian, perjudian, dan adanya masyarakat pendatang yang meresakan warga diwilayah Sintang yang berlokasi di desa Buil (moton panjang), desa sungai bakau kecil, desa parit banjar, desa sejegi dan di kelurahan Buil wansalim. Karena kurangnya kepada instansi yang terkait dan adanya kelemahan pengawasan dari tingkat RT/RW maupun desa dan kelurahan. Namun melalui berbagai pembinaan, penyuluhan serta tindakan preventif lainnya guna mengatasi hal hal tersebut sehingga kedepannya nanti penyelesaian gangguan keamanan dapat terlaksana sepenuhnya.

Pada tahun 2019 dan 2020 Persentase penyelesaian gangguan keamanan belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2019. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2019 bahwa Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti adalah 100 % maka dalam reaslisasinya hanya mencapai 65 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase penyelesaian gangguan keamanan belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2019 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

4. Persentase jumlah Desa yang dibina di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian, dari target 100 % baru terealisasi 70 %, ini berarti capaian kinerjanya 70 %, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa telah dibina. Karena dalam pelaksanaannya masih keterbatasan dana, tenaga dan waktu sehingga masih ada desa yang belum dibina sepenuhnya, namun secara berkesinambungan pembinaan desa ini terus dilaksanakan.

Pada tahun 2019 dan 2020 Persentase jumlah desa yang dibina tidak menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2020.



Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Persentase jumlah desa yang dibina adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 70 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase jumlah desa yang dibina belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

5. Persentase pengawasan Pembangunan di kecamatan yang tepat waktu di Kecamatan Sungai Tebelian belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100 % baru terealisasi 75 %, ini berarti capaian kinerjanya 75 %, hal ini membuktikan bahwa persentase pengawasan pembangunan di kecamatan Sungai Tebelian belum tepat waktu mengingat tentang pengawasan pembangunan tidak diarahkan kepada kecamatan, namun didalam APBD terakomodir kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan kecamatan yang kegiatannya berupa minotoring dan koordinasi dengan instansi yang terkait, seperti Dinas PU dan sebagainya, akan tetapi terus di perbaiki dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang sehingga pengawasan pembangunan di kecamatan yang tepat waktu dapat terealisasi secara maksimal baik secara transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2019 dan 2020 Persentase pengawasan pembangunan di kecamatan yang tepat waktu belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2019. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Persentase pengawasan pembangunan di kecamatan yang tepat waktu adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 75 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase pengawasan pembangunan di kecamatan yang tepat waktu belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

6. Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Kebangsaan di Kecamatan Sungai Tebelian, setiap tahunnya hanya melaksanakan Upacara Bendera Tujuh Belas Agustus yaitu Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti semua elemen masyarakat/tokoh agama, pelajar dan PNS dalam wilayah Kecamatan Sungai



tebelian, serta juga diisi dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan pertandingan olahraga, jalan santai dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Sungai Tebelian dalam pembangunan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 Terlaksananya peringatan Hari Besar Kebangsaan di Kecamatan Sungai Tebelian sudah mengalami peningkatan, dan tahun 2020 juga bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 adalah 100 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terlaksananya peringatan Hari Besar Kebangsaan di Kecamatan Sungai Tebelian telah terealisasi dengan target yang telah ditetapkan.

7. Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina di Kecamatan Sungai Tebelian dari target 100 % hanya terealisasi 70 % sehingga capaian kinerjanya 70 %, hal ini di karenakan keterbatasan dana, waktu dan Tenaga, namun secara berkesinambungan pembinaan kepemudaan olah raga terus dilaksanakan sehingga oraganisasi kepemudaan olah raga di kecamatan Sungai Tebelian terus aktif dilaksanakan.

Pada tahun 2019 dan 2020 Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2020. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina adalah 100 % maka dalam reaslisasinya hanya mencapai 70 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2019 merupakan titik Awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

8. Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Sungai tebelian daari target 100 % baru terealisasi 75 %, sehingga pencapaian kinerjanya 75 %. Hal ini di karenakan karena kurangnya koordinasi dari mdak terdsyarakat dengan pihak kecamatan sehingga peran serta masyarkat dalam pembangunan kecamatan terdata dengan baik, namu secara berkesinambungan terus di tingkatkan dan diperbaiki sehingga peran masyarakat dalam pembangunan kecamatan dapat terealisasi semaksimal mungkin.



Pada tahun 2019 dan 2020 Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2018. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 75 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

9. Persentase jumlah RT/RW yang aktif di Kecamatan Sintang sudah terealisasi 60 % dari target sebesar 100 %, ini berarti capaian kinerja adalah 65 %. Hal ini di karenakan masih adanya gangguan keamanan yang meresakan masyarakat di Kecamatan Sungai tebelian, namun untuk memperbaiki kedepannya nanti diharapkan peran RT/RW yang lebih aktif lagi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 Terlaksananya peningkatan peran RT/RW di Kecamatan Sungai Tebelian realisasinya juga 70 %, dan tahun 2019 sama dengan tahun 2020, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 adalah 80 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase jumlah RT/RW yang aktif belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.



**Sasaran
3**

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Efektif

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
			2020	2020	2020
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah	%	100	87	100%
2	Persentase desa yang mengelola keuangan dengan baik	%	100	87	100%
					95%

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran "*Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Efektif*" adalah dengan nilai capaian **80 % (Cukup Berhasil)**.

Penjelasan indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dari target 100 % baru terealisasi 80 %, sehingga capaian kinerjanya 80 %. Hal ini dikarenakan laporan barang milik daerah dilakukan secara system sering terjadinya error dalam pengimputan datanya sehingga penyampaiannya tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pada tahun 2019 dan 2020 tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2020. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 bahwa tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 80 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020



merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang Kecamatan Sungai Tebelian 2016-2021.

2. Persentase desa yang mengelola keuangan daerah dengan baik di Kecamatan Sungai Tebelian dari target 100 % baru terealisasi 75 %, sehingga capaian kinerjanya 75 % ini berarti bahwa Desa belum mampu mengelola administrasi keuangan Desa dengan tertib, walaupun masih terdapat kesalahan administrasi pertanggungjawaban keuangan terus diperbaiki untuk masa yang akan datang dan perlu dilakukan pembinaan atau sosialisasi dari instansi terkait secara terus menerus.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 persentase desa yang dapat mengelola administrasi keuangan dengan tertib di Kecamatan Sungai Tebelian adalah 80 %, dan tahun 2019 realisasinya yaitu hanya 75 %, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2020 adalah 100 % maka hanya dapat terealisasi 80 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase desa yang mengelola keuangan dengan baik di Kecamatan Sungai Tebelian belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2020 merupakan titik Awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.



B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBD berjumlah Rp 2.619.780.534,38 dengan realisasi sebesar Rp 2,466,378,553,00 atau 89,65 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Sumber Dana	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	2,024,557,434.38	1,883,769,583.00	147,993,201,38
	- Gaji dan Tunjangan	1.074.523.920.00	1,037,855,300	42,879,020,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	454,246,050.00	454,703,400.00	537,800.00
	- Tunjangan Khusus Satpol PP	70,800,000.00	25,200,000.00	45,600,000.00
2.	Belanja Langsung	656,836,600.00	562.608.970,00	94,227,630,00
	- Belanja Pegawai	89,215,000.00	77,622,354.00	11,592,646.00
	- Belanja Barang dan Jasa	567,621,600.00	510,757,616.00	1,382,480.00
	- Belanja Modal	49,000,000.00	0	0
	Jumlah	2,619,780,534.38	2,466,378,563,00	160,607,331.38

Pelaksanaan aspek-aspek keuangan tersebut di atas telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Agar penggunaan dana dapat lebih efisien, efektif dan ekonomis, maka pada tahun mendatang akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah dengan menyusun anggaran yang berbasis kinerja dengan tolok ukur rencana strategis dan standar analisa belanja serta dilengkapi dengan standar pelayanan minimal.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2020 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LKjIP disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sungai Tebelian yang diharapkan makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam Tahun Anggaran 2020, Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang melaksanakan 11 (Sebelas) program yang meliputi 30 (Tiga Puluh) Kegiatan untuk mencapai 3 (Tiga) sasaran strategis dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas yang dituangkan dalam APBD Tahun 2020 dengan belanja langsung sebesar **Rp. 656,836,600,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 562.608.970** atau **98,87%**. Sedangkan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2,619,780,534,38** dengan realisasi sebesar **Rp. 2,466,378,563,00** atau **89,65 %**.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih terbatas pada level indikator *outputs* dan *outcomes*. Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditetapkan satu sasaran termasuk kategori **Berhasil** dan dua sasaran termasuk kategori **Cukup Berhasil**.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Berhasil itu adalah :

- Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tingkat capaian kinerja sebesar **88,45 %**.



Sasaran yang termasuk dalam kategori Cukup Berhasil itu adalah :

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar **87,66 %**.
- Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan tingkat capaian kinerja sebesar **91,00 %**.

Secara umum penerapan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahunan di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang pada tahun 2020 masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan komitmen berakuntabilitas. Diharapkan penyusunan LAKIP ini dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan dimasa yang akan datang.



LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN) 2020**
- 2. PENGUKURAN KINERJA 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

Jalan Sintang – Pontianak KM 18
Sungai Ukoi 78655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAMLI ANDOI S.Sos, M.A.P**
Jabatan : Camat Sungai Tebelian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drs. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH**
Jabatan : Bupati Sintang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

	Sungai Ukoi, Januari 2020
Pihak Kedua	Pihak Pertama
BUPATI SINTANG,	
	CAMAT SUNGAI TEBELIAN







FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

INSTANSI
TAHUN ANGGARAN

: KANTOR KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG
2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Meningkatkan kinerja aparatur dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	100	84	84
		2. Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala	100	76	76
		3. Tingkat terpeliharanya arsip daerah	100	83	83
		4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	100	80	80
		5. Rasio pemenuhan ruang kerja	100	86	86
		6. Indeks kepuasan pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai	100	81	81
		7. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akhir tahun pemda/SKPD	100	86	86
		8. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pemda/SKPD	100	86	86



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti	100	75	75
		2. Persentase organisasi sosial yang dibina	100	75	75
		3. Persentase penyelesaian gangguan keamanan	100	75	75
		5. Persentase jumlah desa yang dibina	100	85	85
		6. Persentase pengawasan pembangunan di kecamatan yang tepat waktu	100	85	85
		7. Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar kebangsaan	100	100	100
		8. Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar kebangsaan	100	80	80
		8. Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olahraga yang dibina	100	80	80
		9. Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	100	80	80
		10. Persentase jumlah RT/RW yang aktif	100	80	80



3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif	1. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah	100	85	85
		2. Persentase desa yang mengelola keuangan dengan baik	100	80	80

Catatan:

Anggaran Belanja Langsung : Rp. 656,836,600,00

Realisasi Belanja Langsung : Rp. 562.608.970,00



LKjIP
Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
Tahun 2020



LKjIP
Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
Tahun 2020



LKjIP
Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
Tahun 2020



LKjIP
Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
Tahun 2020



LKjIP
Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
Tahun 2020

Sungai Ukoi Pada Tanggal Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG
CAMAT SUNGAI TEBELIAN
KECAMATAN
SUNGAI TEBELIAN
RAMLI ANDO, S.Sos, M.A.P
Pembina
NIP. 19640705 198708 1 003